



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT CIPTA INOVASI BERKELANJUTAN

TENTANG

KOLABORASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN/
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNTUK MENDUKUNG
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 13/HKM.07.01/VIII/2025

NOMOR: 002/AILESH/MoU/VIII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh, bulan agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (07-08-2025, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TAUFIK MADJID : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. FANO ALFIAN: Direktur Utama PT Cipta Inovasi
ARDYANSYAH Berkelanjutan (AILESH), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Cipta Inovasi Berkelanjutan, yang berkedudukan di Antasena 2, Gang Antasena II, RT.03/RW.18, Tegal Weru, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang memiliki maksud dan tujuan di bidang aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis; bidang perdagangan; serta bidang informasi dan komunikasi, dengan kegiatan usaha yang meliputi konsultasi manajemen, perdagangan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya serta pengolahan data.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan daerah tertinggal dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama mensinergikan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk kemitraan guna mencapai tujuan dalam membentuk penguatan implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan daerah tertinggal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan ekonomi desa;
- c. pengembangan model kemitraan berkelanjutan;
- d. kolaborasi strategis program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / *Corporate Social Responsibility* di desa; dan
- e. bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Seluruh pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
JANGKA WAKTU

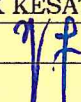
- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengans sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan serta keamanan data dan informasi terkait penyelenggaraan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dalam hal Kesepahaman Bersama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PASAL 8
ADENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama akan diatur secara tertulis dalam perubahan atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : +62-21-7919-8670

Email : humas@kemendesa.go.id

b. PIHAK KEDUA

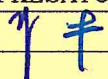
Penghubun : *Operational And Sustainable Synchronize
Department*

Alamat : Antasena 2, Gang Antasena II, RT.03/RW.18,
Tegal Weru, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55581

Telepon : +62858-9207-6405

Email : contact@ailesh.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing PIHAK berdasarkan informasi yang dimaksud pada yaat (1).

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, dengan dibubuhi cap lembaga dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



FANO ALFIAN ARDYANSYAH

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing PIHAK berdasarkan informasi yang dimaksud pada yaat (1).

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, dengan dibubuhi cap lembaga dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



FANO ALFIAN ARDYANSYAH

PIHAK KESATU,



RAUPEIK MADJID

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
